perumnas

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2026

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2026

TENTANG

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu dilakukan pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dokumen pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 merupakan bagian dari dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, yang telah dimutakhirkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.

Pasal 2

(1) Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, memuat:
   a. pemutakhiran narasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
   b. pemutakhiran matriks pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 yang memuat struktur prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, sasaran, dan indikator target tahun 2026;
   c. pemutakhiran matriks kementerian/lembaga Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 yang memuat dukungan kementerian/lembaga terhadap prioritas nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 dan target tahun 2026; dan

d. pemutakhiran . . .

d. pemutakhiran arah pembangunan kewilayahan yang memuat prioritas pembangunan dan *highlight* intervensi di setiap provinsi.

(2) Pemutakhiran narasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Pemutakhiran matriks pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(4) Pemutakhiran matriks kementerian/lembaga Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(5) Pemutakhiran arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

(1) Dokumen pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan oleh:
   a. menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala badan perencanaan pembangunan nasional, sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
   b. menteri/kepala lembaga, untuk melakukan perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga tahun 2026; dan
   c. pemerintah daerah, sebagai pedoman pelaksanaan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah tahun 2026.

(2) Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2026

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2026

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2026
TENTANG
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

PEMUTAKHIRAN NARASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2026

SK No 302088 A

No.	Nama Program (Kumpulan Proyek)	Lokasi	Penanggung Jawab	Indikasi Pendanaan	KPU/KP
			/Ketua Dewan Nasional KEK		
23	KEK Setangga	Provinsi Kalimantan Selatan	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian /Ketua Dewan Nasional KEK	Non-APBN	Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja
24	KEK Batam Aero Technic (BAT)	Provinsi Kepulauan Riau	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian /Ketua Dewan Nasional KEK	Non-APBN	Pengembangan Industri Dirgantara
25	KEK Industropolis Batang	Provinsi Jawa Tengah	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian /Ketua Dewan Nasional KEK	Non-APBN	Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil

M. Transformasi Tata Kelola

PSN Transformasi Tata Kelola diarahkan untuk mendukung terciptanya tata kelola kelembagaan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan nasional, mendorong investasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing perekonomian nasional.

No.	Nama Proyek	Lokasi	Penanggung Jawab	Indikasi Pendanaan	KPU/KP
1	Penataan BUMN dan Anak Usaha BUMN	Nasional	Kepala Badan Pengaturan BUMN	APBN dan Non-APBN	Peningkatan Efisiensi Peran BUMN dalam penugasan pemerintah

N. Perumahan dan Permukiman

PSN perumahan dan permukiman diarahkan untuk mendukung terciptanya permukiman yang lebih layak huni dengan pengelolaan limbah yang lebih terpadu dan mumpuni.

No.	Nama Proyek	Lokasi	Penanggung Jawab	Indikasi Pendanaan	KPU/KP
1	Jakarta *Sewerage System*	Provinsi DKI Jakarta	Menteri Pekerjaan Umum	APBN dan Non-APBN	Penyediaan dan Pengawasan Infrastruktur Sanitasi Aman, Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS

Di samping proyek strategis nasional tersebut di atas, terdapat pula program (kumpulan proyek) strategis nasional untuk mendukung mendukung terciptanya permukiman yang lebih layak huni sebagai berikut.

No.	Nama Program (Kumpulan Proyek)	Lokasi	Penanggung Jawab	Indikasi Pendanaan	KPU/KP
Program 3 Juta rumah					
1	Proyek Revitalisasi Rumah Susun Klender, Jakarta Timur	Provinsi DKI Jakarta	Kepala BP BUMN	Non-APBN	Pengembangan Perumahan Publik Vertikal yang Terpadu
2	Proyek Revitalisasi Rusun Kebon Kacang, Jakarta Pusat	Provinsi DKI Jakarta	Kepala BP BUMN	Non-APBN	Pengembangan Perumahan Publik Vertikal yang Terpadu
3	Revitalisasi Rusun Kemayoran Blok A	Provinsi DKI Jakarta	Kepala BP BUMN	Non-APBN	Pengembangan Perumahan Publik Vertikal yang Terpadu
4	Samesta Casanamora – Matubung	Provinsi Sumatera Utara	Kepala BP BUMN	Non-APBN	Pengembangan Perumahan Publik Vertikal yang Terpadu
5	Kota Mandiri Bekala	Provinsi Sumatera Utara	Kepala BP BUMN	Non-APBN	Pengembangan Perumahan Publik Vertikal yang Terpadu
6	Samesta Maja	Provinsi Banten	Kepala BP BUMN	Non-APBN	Pengembangan Perumahan Publik Vertikal yang Terpadu
7	Samesta Green View	Provinsi Sumatera Selatan	Kepala BP BUMN	Non-APBN	Pengembangan Perumahan Publik Vertikal yang Terpadu
8	Samesta Taroada	Provinsi Sulawesi Selatan	Kepala BP BUMN	Non-APBN	Pengembangan Perumahan Publik Vertikal yang Terpadu
9	Samesta Jonggol	Provinsi Jawa Barat	Kepala BP BUMN	Non-APBN	Pengembangan Perumahan Publik Vertikal yang Terpadu
10	Samesta Driyorejo	Provinsi Jawa Timur	Kepala BP BUMN	Non-APBN	Pengembangan Perumahan Publik Vertikal yang Terpadu
11	Samesta Parayasa	Provinsi Jawa Barat	Kepala BP BUMN	Non-APBN	Pengembangan Perumahan Publik Vertikal yang Terpadu
12	Blok K Pulogebang	Provinsi DKI Jakarta	Kepala BP BUMN	Non-APBN	Pengembangan Perumahan Publik Vertikal yang Terpadu

No.	Nama Program (Kumpulan Proyek)	Lokasi	Penanggung Jawab	Indikasi Pendanaan	KPU/KP
13	TOD Jurangmangu	Provinsi Banten	Kepala BP BUMN	Non-APBN	Pengembangan Perumahan Publik Vertikal yang Terpadu
14	Samesta Alonia	Provinsi DKI Jakarta	Kepala BP BUMN	Non-APBN	Pengembangan Perumahan Publik Vertikal yang Terpadu

Daftar Proyek Strategis Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 dapat dilakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi, pengendalian, dan/atau arahan Presiden.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman